



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324 039

KAYUAGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 57.1/Kpts/KPU.Kab-006.435450/V/2013

TENTANG

**REVISI SURAT KEPUTUSAN NOMOR:35/Kpts/KPU.Kab-006.435450/II/2013
TENTANG PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan, Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor:35/Kpts/KPU.Kab-006.435450/II/2013, tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014;

d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 28 Februari 2013 tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **REVISI SURAT KEPUTUSAN NOMOR:35/Kpts/KPU.Kab-006.435450/ II/ 2013, TENTANG PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014**

- PERTAMA** : Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan serta aturan-aturan lain yang terkait.
- KEDUA** : Masa kerja Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berakhir 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
 3. Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara di Palembang
 4. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung
 5. Ketua DPRD Ogan Komering Ilir di Kayuagung
 6. Camat se Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 7. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan
 8. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal: 1 Mei 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA ,**



H.ABDUL HAMID USMAN, SH.M.Hum

LAMPIRAN : REVISI SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR Nomor: 35/Kpts/KPU.Kab-006.435450/II/2013
NOMOR : 57.1 /Kpts /KPU.Kab-006.435450/V/2013
TANGGAL : 1 Mei 2013


KECAMATAN KAYUAGUNG

NO	KELURAHAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KEDATON	1. HUSIN PUTRA MANDALA 2. ALI MUSA 3. MARTINA NAVRATILOVA	
2.	DESA TANJUNG SERANG	1. EDI SUJASMIN 2. SRI SYAHRIYANI 3. MUHAIMIN	
3.	DESA SUKADANA	1. ALIMIN ABDULAH 2. SUNARDI 3. ANDI WARMAN	
4.	KELURAHAN JUA-JUA	1. MALIKI ASNAWI 2. SYAMSUDIN 3 A.RONI SUDIN	-Pengganti dari Drs.H Subekti
5.	DESA TELOKO	1. ERDI, SE 2. M.YAMIN 3 HERMANTO	
6.	DESA TANJUNG MENANG	1. AMINUDIN 2. SAMSURI 3 ARIS SEPRIADI	
7.	DESA ARISAN BUNTAL	1. HERUDIN 2. ASNAHA 3 HUTRISAH	
8.	DESA ANYAR	1. EDI ROIHANUDIN 2. ELY YUSRIANA]DADANG 3 ISKANDAR	
9.	DESA LUBUK DALAM	1. MARLINA 2. SARKEMI 3 ROBANI	
10.	DESA BANDING ANYAR	1. LIBARDI 2. LINI FITRIAH 3 ISKANDAR	

11.	DESA BULUH CAWANG	1. ANDI SEPRIADI, AMA, Pd 2. BUDI ANGGA PUTRA 3 CINRAWATI	
12.	DESA TANJUNG RANCING	1. ARWANI, A.Ma. Pd 2. MELI ASHAR JAINURI 3 ALFONSO RASYID	
13.	DESA SERIGENI LAMA	1. MAAZ 2. SUHARMAN 3 HERLINA, A.Ma	
14.	DESA MUARA BARU	1. ROAINI SYA'ARI 2. AMINISAR 3 NIPTAWATI	
15.	KELURAHAN CINTA RAJA	1. Drs. H. JAKFAR, MM 2. SUGENG 3 HADI KHAIRUDIN, S.Sos	
16.	KELURAHAN PAKU	1. EDDI YUSUF 2. ZULKIPLI, M.AR, S.Sos 3 ALI HANIFIAH	
17.	DESA TANJUNG LUBUK	1. M.ABDUH 2. DANIAL 3 HARTATI	
18.	DESA SERIGENI BARU	1. GUNTAR TORO 2. MUSADAT 3 NAJJARIAH	
19.	KELURAHAN KAYUAGUNG	1. ABDUL HAMID 2. DENI IBRAHIM 3 NURIMAN AGUNG BERMAWI, A.Md	
20.	KELURAHAN KOTA RAYA	1. MUHAMMAD TOHIR 2. ZULYADEN FIKRI 3 ABDULLAH SAHRI	
21.	DESA CELIKAH	1. YUSUF HELMI 2. DONI ARIE ANTON 3 ZAINAL ARIFIN	

22.	KELURAHAN MANGUN JAYA	1. ZULKARNAEN 2. RUSLAN SAPUAN 3 HENDRA SAPUAN	
23.	DESA KIJANG ULU	1. AHMAD TAUIK 2. HUSIN 3 MATSITA	
24.	KELURAHAN PERIGI	1. ADAMDIN 2. MEIKO ALQAHFI 3 IDA ROHANI	
25.	KELURAHAN SIDAKERSA	1. NIRWANA 2. BELA PRATIWI 3 H.KOSIM HERI	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,



H. ABDUL HAMID USMAN, SH,M.Hum